

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGAWASAN IZIN
PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

***IMPLEMENTATION OF AUTHORITY
IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE NORTH ACEH
DISTRICT GOVERNMENT IN SUPERVISING HOUSEHOLD INDUSTRY
FOOD PRODUCTION LICENSES***

Yenny Sri Wahyuni,¹ Elidar Sari,² Malahayati³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Pengaturan tentang pangan ada di beberapa peraturan perundang-undangan dimana masalah pada Kabupaten Aceh Utara terdapat 828 usaha kecil menengah pangan dan 406 industri rumah tangga pangan yang terdaftar di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetapi hanya terdaftar 248 industri rumah tangga pangan di Dinas Kesehatan yang memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga sehingga menarik untuk dikaji tentang implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga serta hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, bentuk penelitian preskriptif serta pendekatan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga dalam hal ini sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Kesehatan yang memiliki wewenang menerbitkan izin produksi berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga dalam hal ini pembinaan belum berjalan maksimal karena belum ada koordinasi pengawasan antar Dinas yang terkait dengan pangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap hambatan tersebut dilakukan Pertemuan Koordinasi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Saran penulis dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diharapkan mensosialisasikan izin produksi industri rumah tangga pangan, menindaklanjuti pembinaan serta pendampingan sarana pangan industri rumah tangga dengan menyediakan anggaran yang dibutuhkan serta diharapkan mengkoordinasikan pengawasan bersama dari instansi Dinas terkait untuk penegakan aturan hukum.

Kata Kunci: *Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.*

Abstract

Regulations regarding food exist in several laws and regulations where the problem is that in North Aceh Regency there are 828 small and medium food industries and 406 food home industries registered with the Department of Trade, Cooperative Industry and Small and Medium Enterprises, Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73

but only 248 food home industries are registered at the Health Office. which has a home industry food production permit, so it is interesting to study the implementation of the authority of the North Aceh Regency Government in supervising home industry food production permits as well as the obstacles and efforts made by the North Aceh Regency Government in supervising home industry food production permits. This research method uses qualitative research types, prescriptive research forms and empirical juridical research approaches using primary and secondary data as well as primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the implementation of the authority of the North Aceh Regency government in supervising home industry food production permits in this case has been carried out well by the Health Service which has the authority to issue production permits in the form of Home Industry Food Production Certificates. Supervision of home industry food production permits, in this case, has not run optimally because there is no coordination of supervision between agencies related to food. The efforts made by the North Aceh Regency government to overcome these obstacles were carried out by the Coordination Meeting for the Facilitation of Micro, Small and Medium Enterprises. The author's suggestions in this study to the North Aceh Regency Government are expected to socialize food home industry production permits, follow up on guidance and assistance for home industry food facilities by providing the required budget and are expected to coordinate joint supervision from relevant agency agencies for law enforcement.

Keywords : *Home industry food production permit, Authority and supervision of North Aceh Regency Government*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, negara dengan bentuk kesatuan hanya mengenal satu sistem pemerintah, yaitu pemerintah pusat.

Menurut C.F. Strong, hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh urusan negara hanya dilaksanakan oleh satu pemerintahan saja atau dengan kata lain ketidakterdapatnya pemerintahan daerah.

Lahirnya bentuk pemerintahan pusat-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya : Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata keseluruh wilayah negara. Kedua, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai.

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka lahirlah Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, baik yang bersifat otonomi maupun yang bersifat khusus yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

Perkembangan ekonomi yang semakin berkembang pesat menimbulkan berbagai macam variasi produksi makanan industri rumah tangga, karena hal tersebut dalam proses produksinya harus diperhatikan sehingga memenuhi standar dengan mendaftarkan produk tersebut ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga sebagai jaminan kepada masyarakat.

Melihat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara ada 828 usaha kecil menengah pangan dan 406 industri rumah tangga pangan yang terdaftar di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetapi hanya terdaftar 248 industri rumah tangga pangan di Dinas Kesehatan dengan 300 sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi pangan industri rumah tangga yang beredar dipasaran.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha pangan industri rumah tangga terhadap regulasi hukum akan memberikan jaminan kepastian keamanan pangan untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan dengan adanya izin produksi yang legal untuk pangan industri rumah tangga dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pangan atas dasar optimalisasi potensi daerah, investasi, pemberdayaan sumber daya manusia yang berorientasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga serta meneliti hambatan dan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini preskriptif kualitatif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata kata lisan, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian dari perilaku orang yang dapat diamati.

Terkait dengan jenis penelitian bahwa penelitian ini menggunakan Penelitian preskriptif kualitatif sesuai dengan fokus penelitian karena berusaha menggambarkan fenomena sosial yang terjadi secara terperinci atau memberikan data yang akurat dari bagaimana keefektifan mengenai pelaksanaan implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga apakah sudah berjalan implementasinya dengan fakta yang terjadi di masyarakat dan untuk menggali data-data akurat mengenai fakta-fakta yang menjadi indikator penyebab timbulnya hambatan implementasi kewenangan pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap izin produksi pangan industri rumah tangga.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian tesis ini membahas mengenai implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam penelitian ini menggunakan baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh dari lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Berdasarkan pendekatan tersebut membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data dilapangan dan penelitian ini juga melakukan analisis terhadap data

Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73

yang diperoleh dilapangan, ditambah dengan mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, sehingga terjadi kesesuaian dan korelasi segala permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah ditetapkan akan dijawab atau dipecahkan.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jika dilihat dari sumber datanya, maka ada sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan apabila dilihat dari segi cara teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.

a. Sumber data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yaitu :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara wawancara.
- 2) Data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

a) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini
2. Hasil penelitian terdahulu dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini
3. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini
4. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan tesis

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Ensiklopedia

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data lapangan yang akan dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan tersebut maka peneliti memilih populasi, sampel dan lokasi penelitian sebagai berikut :

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tempat produksi pangan industri rumah tangga yaitu industri rumah tangga

pangan yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah dan tempat distribusi penjualan pangan industri rumah tangga yaitu swalayan dalam Kabupaten Aceh Utara. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Diklasifikasikan berdasarkan sarana Usaha Kecil Menengah (UKM) Pangan yang terdiri dari pangan siap saji dan pangan olahan, dilanjutkan klasifikasi sarana pangan industri rumah tangga khusus pangan olahan, terakhir klasifikasi sarana pangan industri rumah tangga yang belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

2) Sampel Penelitian

Adapun penentuan sebagai sampel dalam penelitian ini dipilih meliputi narasumber dan responden yang dapat dipercaya dalam hal memberikan data sesuai dengan penelitian ini yang cukup akurat untuk mewakili seluruh populasi.

a) Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi berdasarkan kapasitas yang dimiliki

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

(3) Kepala Sub Bag Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten

Aceh Utara

(4) Kepala Seksi Industri Kecil dan Kerajinan, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara

(5) Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga dan Penyuluh Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

b) Responden dalam penelitian ini yaitu :

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan

pengalamannya secara langsung.

(1) Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Aceh

Utara

(2) Pemilik swalayan di wilayah Kabupaten Aceh Utara

3) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada Setdakab Aceh Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara dan sarana produksi atau rumah pelaku usaha pangan industri rumah tangga, sarana penjualan atau swalayan yang menjual produk pangan industri rumah tangga sejak April 2022 sampai dengan Mei 2022. Pemilihan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dikarenakan instansi ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai unit kerja dalam izin produksi pangan industri rumah tangga dan menangani usaha pangan industri rumah tangga di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pemilihan sarana produksi rumah pelaku usaha serta sarana distribusi swalayan dikarenakan sarana ini merupakan sarana pre market dan post market untuk produk pangan industri rumah tangga sehingga dapat memenuhi dalam pengumpulan data maupun untuk menganalisis permasalahan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum kualitatif analisis dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung.

Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman dalam 4 (empat) tahap kegiatan, tahapan pertama, tahap pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian dan diperoleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis. Tahapan kedua, tahap reduksi data, reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari lagi data

yang diperoleh jika diperlukan, peneliti lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkesesuaian dengan masalah penelitian, reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Tahapan ketiga, tahap penyajian, penyajian data diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Tahapan keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian dilakukan terhadap data sarana pangan industri rumah tangga pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara. Izin produksi Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, anggaran, pengawasan dan pembinaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Koordinasi dan kewenangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Data dikumpulkan dan disusun secara sistematis dianalisis terhadap implementasi izin produksi pangan industri rumah tangga di lapangan dengan kewenangan dalam menerbitkan izin produksi pangan industri rumah tangga tersebut dalam bentuk sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ada pada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, namun dalam hal pelaksanaan pengawasan menjadi tanggung jawab bersama-sama secara sinergis dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja secara efektif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara

Produk pangan olahan dari sarana pangan industri rumah tangga yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memiliki mutu dan keamanan produk dari segi kesehatan karena produk yang tidak higienis dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab berkewajiban mengawasi segala aktivitas yang dilakukan sarana pangan industri rumah tangga mulai dari proses produksi, pengemasan serta peredaran hingga sampai pada masyarakat.

Penelitian dilakukan dimulai di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Industri Kecil dan Kerajinan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat 828 usaha kecil menengah pangan yang terdiri dari pangan olahan dan pangan siap saji. Pendataan dilakukan lagi untuk pangan olahan saja yaitu 406 sarana pangan industri rumah tangga di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Ayat (2) kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Yang dimaksud dengan pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Ayat (2) izin produksi pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Penelitian dilanjutkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, menyampaikan bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan terkait dengan pengawasan produk pangan industri rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai pemegang regulasi yang mengeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara secara otomatis bertanggungjawab dalam pengawasan dari pre market dan post market.

Tugas pengawasan ini berada di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Farmasi sesuai Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 9 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Pengawas Pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara adalah orang yang benar-
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73

benar memiliki kualifikasi sebagai pengawas karena sudah memiliki sertifikasi pengawas. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pengawasan rutin dengan 2 cara yaitu, Pengawasan produksi dan distribusi. Pada pengawasan produksi Dinas Kesehatan memeriksa tempat pembuatan produk pangan industri rumah tangga bahan baku hingga proses pembuatan produk sudah atau belum sesuai dengan standar. Pada pengawasan distribusi dilakukan pemeriksaan sarana distribusi, Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan langsung ke sarana penjualan swalayan atau pasar.

Hasil wawancara dilakukan terhadap Distric Food Inspector (DFI) atau pengawas pangan dan terhadap penyuluh keamanan pangan Dinas Kesehatan. Data sarana pangan industri rumah tangga yang telah diperoleh di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara diolah dan diverif dengan data yang terdapat pada Dinas Kesehatan yaitu data sarana pangan industri rumah tangga yang telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga serta data sarana pangan industri rumah tangga yang telah mendaftarkan sarannya juga di Dinas Kesehatan karena belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Hasil verifikasi dari 406 sarana pangan industri rumah tangga diperoleh ada 155 sarana pangan industri rumah tangga yang terdata untuk difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk diberikan izin produksi pangan industri rumah tangga yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pada tahun 2022 ini. Jumlah sarana yang belum memiliki izin produksi ini diyakini masih sangat banyak diluar yang belum terdata baik di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Hal ini menurut survei yang dilakukan melalui komunikasi dengan 10 % sampel pre market sarana produksi yaitu 15 sarana dan sampel post market sarana distribusi yaitu 3 (tiga) swalayan. Survei dalam penelitian ini terkait pengetahuan tentang pangan industri rumah tangga dilakukan dengan cara wawancara pelaku usaha diperoleh hasil bahwa banyak pelaku usaha yang belum pernah mendengarkan tentang pangan industri rumah tangga, belum mengetahui bahwa produk makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga mereka tersebut masuk dalam katagori pangan industri rumah tangga yang harus memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan banyak juga yang belum mengetahui bahwa sertifikat penyuluh keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Suloh : *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73*

Kabupaten Kota, pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman bahwa Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada Industri Rumah Tangga menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dalam peredaran pangan produksi industri rumah tangga. Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga terkait keamanan pangan disebutkan Bupati/Walikota c.q Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan.

Sarana pangan industri rumah tangga untuk produk pangan yang berupa makanan dan minuman yang diproduksi wajib memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga. Sarana pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tidak layak untuk melakukan produksi dan produk yang dihasilkan juga tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terdapat 248 sarana pangan industri rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara yang telah memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Kebijakan tentang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh sarana pangan industri rumah tangga, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dari segi keamanan dan kesehatan produk.

Untuk memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk jaminan bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang akan dijual memenuhi standar keamanan makanan, karena usaha ini dimulai dari rumah maka yang perlu dilakukan adalah mengurus izin produksi dengan mendaftarkan pangan industri rumah tangga ke Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Wawancara yang dilakukan terhadap Distric Food Inspector (DFI) atau pengawas pangan dan terhadap penyuluh keamanan pangan Dinas Kesehatan diperoleh juga informasi bahwa pada Suloh : *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73*

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam proses mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga dimulai dengan pelaku usaha mengisi formulir pendaftaran dan pihak Dinas Kesehatan akan memberikan Penyuluhan Keamanan Pangan kepada pelaku usaha. Selanjutnya Dinas Kesehatan akan mengadakan survei secara langsung ke lokasi tempat pembuatan pangan yang didaftarkan. Setelah survei dilakukan maka sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diberikan.

Hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sekali setahun. Penyuluhan keamanan pangan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami dan menerapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memproduksi makanan industri rumah tangga. Hasil dari penyuluhan keamanan pangan pelaku usaha yang ingin mengurus izin produksi pangan industri rumah tangga akan diberikan sertifikat sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran izin produksi yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Penyuluhan keamanan pangan dibimbing oleh penyuluh keamanan pangan dari Dinas Kesehatan untuk diterapkan dan dijalankan oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan implementasi dan peran Dinas Kesehatan untuk semakin memperketat perlindungan kesehatan masyarakat atas makanan-makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Untuk sampai tahun 2022 ini sudah ada 248 pelaku usaha yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mengurus izin produksi pangan industri rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara.

Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga memiliki masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun, dan setelah 5 (lima) tahun maka akan ada pembaharuan pengajuan izin produksi baru lagi dengan mendaftar seperti awal dengan syarat-syarat yang harus di bawa kembali. Hal ini bertujuan untuk kemudahan dalam pemeriksaan setiap 5 (lima) tahun sekali produk-produk mana saja yang masa berlaku pangan industri rumah tangganya akan segera berakhir.

Pengawasan untuk pangan industri rumah tangga pada Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati/Walikota secara sendiri atau bersama-sama.

Menurut data pada Dinas Kesehatan, sumber daya tenaga pengawas pangan tersertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimiliki Kabupaten Aceh Utara berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri 7 (tujuh) orang di Dinas Kesehatan, 5 (lima) orang di puskesmas, 4 (empat) orang di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 1 (satu) orang di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan, 2 (dua) orang di Dinas Pertanian dan Pangan dan 1 (satu) orang di Dinas Kelautan dan Perikanan. Sumber daya tenaga penyuluh Suloh : *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73*

keamanan pangan tersertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimiliki Kabupaten Aceh Utara berjumlah 10 (sepuluh) orang yang berasal dari pemilik dan penanggungjawab sarana pangan industri rumah tangga yang berada di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, menetapkan dan memberlakukan pedoman pengawasan pangan industri rumah tangga tercantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, pedoman pengawasan pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dan/atau pedoman yang wajib digunakan oleh pengawas pangan untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan pengawasan post market pangan industri rumah tangga.

Pengawasan keamanan pangan, terdapat pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi sarana pangan industri rumah tangga di wilayah kerja masing-masing daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sasaran untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi serta mampu bersaing di pasaran. Pemahaman terhadap produksi pangan yang aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi adalah dengan cara mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengendalikan produksi.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara bersifat melalui pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mempunyai kesadaran yang kuat sebagai pelaku usaha, oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan pangan industri rumah tangga yang di perjualbelikan wajib di daftarkan oleh pelaku usaha, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terhadap izin produksi pangan industri rumah tangga dilakukan dalam bentuk pengawasan pre market dan pengawasan post market rutin dalam 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan pre market dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga. Pengawasan produk sebelum beredar juga bertujuan untuk menjamin pangan industri rumah tangga terjamin aman, bermanfaat dan bermutu sebelum diedarkan. Pengawasan post market dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang sudah beredar di swalayan dan tempat usaha dengan cara kunjungan.

3. Sarana Distribusi Pangan Industri Rumah Tangga

Hasil wawancara dengan pemilik swalayan di swalayan Kecamatan Muara Batu, Lhoksukon dan Tanah Jambo Aye. Produk pangan industri rumah tangga yang dijual yaitu aneka kue kering, kerupuk, bolu, keripik dan lain sebagainya. Produk di swalayan ini diperoleh dari pelaku usaha rumah tangga yang datang menawarkan. Pemilik swalayan selalu melakukan seleksi terhadap tawaran dari setiap pelaku usaha. Pada waktu penelitian dari hasil pengamatan tidak menemukan adanya produk kadaluarsa tetapi masih ditemukan pangan industri rumah tangga yang belum memiliki penomoran izin produksi pangan industri rumah tangga. Menurut pemilik swalayan, produk pangan industri rumah tangga yang dijual tidak ada yang kadaluarsa tetapi banyak yang tidak ada logo halal dan masih ada yang tidak tercantum penomoran pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi. Apabila ditemukan produk yang kadaluarsa maka akan langsung diretur ke pelaku usaha karena sudah ada komitmen waktu menerima barang.

Hal ini dilakukan karena sering mendapatkan pemeriksaan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh maupun Dinas Kesehatan. Pemilik swalayan saat ini telah memiliki kesadaran bahwa penomoran pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi itu penting tercantum pada kemasan produk yang dijual nya karena menunjukkan sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi dari Dinas Kesehatan dan menjadi persyaratan di sarana penjualan untuk menjamin keamanan mutu pangan industri rumah tangga.

4. Hambatan dalam Pengawasan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan pengawasan pre market dan post market sekali setahun dan proses yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara untuk menjamin keamanan pangan yang diproduksi. Pengawasan yang dilakukan bersifat pembinaan bukan penindakan, hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha yang ditemukan belum memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga tidak diberikan sanksi menjadi penyebab tidak adanya efek jera yang diterima oleh pelaku usaha pangan dan juga terhadap sarana nya. Unsur dalam pengawasan tersebut adanya tindakan hukum, adanya objek yang diawasi, adanya perintah undang-undang. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah melakukan pengawasan, objek yang diawasi adalah izin produksi pangan industri rumah tangga, perintah undang-undang yaitu berupa sarana pangan industri rumah tangga yang harusnya mengikuti prosedur

dan aturan yang berlaku dalam mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan mencantumkan penomoran pangan industri rumah tangga pada produk pangan industri rumah tangga yang diperdagangkan.

- 2) Ketidaktahuan terhadap ketentuan peraturan pangan industri rumah tangga membuat pelaku usaha banyak yang mengedarkan produk pangan industri rumah tangga tanpa mengikuti ketentuan, syarat, dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang melanggar dapat terjadi disebabkan ketidaktahuannya ketentuan yang wajib dilakukan seperti wajib mendapatkan izin produksi. Ketidaktahuan pelaku usaha akan peraturan tersebut menjadi penyebab pelaku usaha mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk menjaga keamanan pangan bagi masyarakat dari produk yang diproduksinya. Peran Dinas Kesehatan menjadi pengawas mendapat hambatan karena masyarakat yang tidak mendapat informasi tentang pangan industri rumah tangga dari pemerintah sehingga masyarakat mengabaikan izin produksi pangan industri rumah tangga, serta pelaku usaha yang kurang sadar akan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam menjual produk makanan sehingga tidak mengikuti aturan yang berlaku dan merugikan masyarakat.
- 3) Hambatan lain yang muncul adalah sulitnya melakukan pengawasan setelah izin produksi pangan industri rumah tangga telah diberikan, hal ini terkait dengan komitmen, konsistensi dan kejujuran dalam menjaga kualitas produk pangan industri rumah tangga, maka bisa dimungkinkan terjadi pelanggaran yaitu ketika sampel produk pangan industri rumah tangga yang awalnya didaftarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara hasilnya memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan, tetapi pada tahap berikutnya dalam produksi banyak untuk dijual, sudah tidak sesuai lagi dengan yang didaftarkan sebelumnya.

Hal inilah yang diakui oleh pengawas pangan Dinas Kesehatan suatu bentuk kesulitan yang dihadapi di lapangan karena masa berlaku sertifikat izin produksi pangan industri rumah tangga adalah selama 5 (lima) tahun dan selama 5 (lima) tahun tersebut tidak ada pengulangan uji sampel produk pangan industri rumah tangga secara periodik, namun biasanya hanya dilakukan kunjungan pembinaan oleh pengawas pangan dari Dinas Kesehatan.

- 4) Hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan produk pangan industri rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara yaitu tempat usaha tersebar karena wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara yang sangat luas sedangkan belum ada koordinasi pengawasan

antar Dinas yang terkait dengan pangan karena untuk pengawasan pangan di Kabupaten Aceh Utara tidak mampu jika hanya Dinas Kesehatan yang melakukan dari berbagai segi pengawasan sehingga pengawasan tidak bisa maksimal karena tugas dan fungsi yang dijalankan masih sesuai dengan kewenangan yang ada. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara hanya berfokus kepada pelaku usaha yang mengurus izin produksi untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga saja, padahal fakta di lapangan masih banyak beredar produk pangan industri rumah tangga yang belum mempunyai izin produksi pangan industri rumah tangga dengan permasalahan lainnya juga.

- 5) Hambatan lain yang dijumpai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkaitan dengan Kebijakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 Tentang Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga untuk kemudahan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga belum mampu ditanggapi dalam sebuah kebijakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan advokasi kepada sarana pangan industri rumah tangga dan belum banyak program dan anggaran teralokasikan, disinilah letak kendala yang terjadi yang menyebabkan minimnya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Hal ini dipengaruhi karena pemerintah daerah kurang mampu dalam menyediakan anggaran untuk program pangan khususnya pembekalan penyuluhan keamanan pangan untuk pelaku usaha dan pemberian izin produksi dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara karena izin produksi pangan industri rumah tangga dilakukan di Dinas Kesehatan. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan diperoleh hasil data bahwa pemerintah daerah dengan keterbatasan pendapatan daerah memprioritaskan program yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Untuk program peningkatan keamanan pangan tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 43/MENKES/PER/2016 sehingga belum bisa masuk dalam anggaran Dinas Kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), disamping pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara sendiri untuk saat ini mengalami keterbatasan pendapatan dan banyak pengeluaran karena pembenahan infrastruktur perpindahan ibukota Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon.

5. Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pengawasan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- 1) Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dengan adanya temuan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin produksi yaitu pengawas pangan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat produksi pangan industri rumah tangga sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan pre market dan post market dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha jika ingin tetap memproduksi dan berdagang maka harus mematuhi peraturan perundang-undangan tentang tata cara memproduksi dan mendistribusikan produk pangan yang baik dan benar.
- 2) Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan ditemukannya industri rumah tangga yang tidak mengikuti aturan dengan sosialisasi melalui kegiatan komunikasi informasi dan edukasi untuk mengurangi industri rumah tangga tanpa izin produksi pangan industri rumah tangga untuk menjamin keamanan dan mutu pangan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menginformasikan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pangan industri rumah tangga yaitu dengan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan melalui mengikuti penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin produksi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- 3) Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menjaga kualitas produk pangan industri rumah tangga dengan pengulangan uji sampel produk pangan industri rumah tangga secara periodik melakukan kerjasama melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh dalam kegiatan pengawasan gabungan dilakukan di tempat-tempat yang menjual pangan industri rumah tangga misalnya di swalayan maupun pasar. Penelitian juga dilakukan pada waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh waktu Ramadhan sore hari 13 April 2022 di dampingi dan didukung oleh Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara. Pengawasan dengan pemeriksaan sampel atau sampling, hal ini yang dilakukan oleh petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh dengan cara melakukan pembelian produk pangan jajanan buka puasa langsung dilapangan untuk memeriksa kandungan produk melalui uji laboratorium.
Jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa produk tersebut tidak layak edar karena berbahaya bagi kesehatan maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh akan menindak dengan melakukan pemberian peringatan kepada pelaku usaha yaitu dilakukan

penyitaan produk. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh memberikan informasi mengenai merek produk pangan kemasan yang berbahaya bagi kesehatan melalui publik warning, website dan melalui media publikasi atas segala informasi atau temuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terkait produk pangan tersebut di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Dinas Kesehatan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan bersama-sama melaksanakan pengawasan, dan memiliki peran masing-masing. Dinas Kesehatan hanya sebatas memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Tindak lanjut dari pelaku usaha yang tidak mengikuti aturannya adalah dengan penarikan produk dari pasaran dan penutupan sementara tempat usaha yang wewenangnya dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan bersama-sama dengan pihak yang berwajib.

- 4) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan mengadvokasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh untuk difasilitasi dalam menangani pengawasan pangan khususnya pangan industri rumah tangga yang banyak beredar di masyarakat untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antar dinas karena sarana pangan industri rumah tangga yang telah diberikan izin produksi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diperlukan pengawasan dalam produksi dan distribusi perdagangannya.

Penelitian dilakukan pada Pertemuan Koordinasi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan di ruang Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 April 2022. Pertemuan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan serta dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Hasil dari Pertemuan Koordinasi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dikeluarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara terhitung sejak 27 April 2022 Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Tim Kolaborasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional Kosmetika dan Pangan Olahan di Kabupaten Aceh Utara, dijelaskan bahwa Tim Kolaborasi Fasilitasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Obat Tradisional, Kosmetika, Pangan Olahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Tim Kolaborasi dan pedoman pelaksanaan kolaborasi pendampingan

- b. Memberikan pembekalan dan peningkatan kapasitas kepada fasilitator dan/atau kader keamanan pangan untuk melakukan pendampingan
 - c. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan publikasi tentang fasilitasi UMK, cara produksi yang baik dan registrasi produk
 - d. Memberikan pendampingan penerapan cara produksi yang baik dan registrasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil obat tradisional, kosmetika dan pangan olahan
 - e. Melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
 - f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan kolaborasi pendampingan Tim Kolaborasi Fasilitasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Obat Tradisional, Kosmetika, Pangan Olahan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem keamanan pangan terpadu, khususnya penerapan izin produksi pangan industri rumah tangga sehingga menjamin perlindungan masyarakat terhadap pangan industri rumah tangga yang aman di Kabupaten Aceh Utara.
- Tim Kolaborasi Fasilitasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Obat Tradisional, Kosmetika, Pangan Olahan mencerminkan kinerja efektif dan optimal melalui penguatan fungsi koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum secara lebih terintegrasi, sehingga mencerminkan pola hubungan kerja yang sinergis

5) Hambatan anggaran ini diupayakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia memberikan anggaran sejak tahun 2021 dan 2022 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk Pembinaan dan Pengawasan Pangan dengan Program Peningkatan Keamanan Pangan. Adapun Program Kegiatan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk pemerintah daerah yaitu :

- a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomer Pangan Industri Rumah Tangga Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- e. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peneliti menganalisis implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga baik dari segi hambatan maupun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan Teori Kewenangan, Teori Pengawasan dan Teori Sistem Hukum.

Bagir Manan menyebutkan kewenangan pemerintah memiliki asas-asas yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan sebagai pondasi menjalankan pemerintahan otonomi daerah. Implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi industri rumah tangga menganut asas desentralisasi dimana penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Terbentuknya daerah otonom dengan terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom, tidak berarti bahwa daerah otonom sudah terlepas dari pengawasan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan pengikat kesatuan, agar kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan. Pada desentralisasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan dari sifat urusan, tapi lebih ditujukan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh pusat atau diserahkan kepada daerah.

Implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi industri rumah tangga sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan pemerintahan konkuren bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan. Urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini menemukan bahwa penerbitan izin produksi pangan industri rumah tangga menjadi wewenang pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

Henry Fayol menyebutkan control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73

berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan dalam hal izin produksi pangan industri rumah tangga ini dapat dibedakan yaitu tugas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hanya dilakukan terhadap pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat, sedangkan terhadap sarana dan prasarana produksi dan distribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ruang lingkup terbatas jika dibandingkan dengan lingkup pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Pengawasan terhadap izin produksi pangan industri rumah tangga ini menunjukkan sebelum pelaku usaha memulai usaha produksinya maka terlebih dahulu harus memiliki izin produksi, pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara harus memverifikasi data-data dan informasi usaha yang akan dijalankan merupakan usaha yang baik dan memenuhi syarat produksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya penyuluh keamanan pangan Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha untuk memberikan wawasan pangan yang aman dan sehat.

Pengawasan pada tahap proses produksi oleh pelaku usaha, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara wajib melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi rumah tempat produksi pangan industri rumah tangga saat proses pangan sedang diproduksi sehingga akan dapat diketahui tingkat keamanan produksi pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Pengawasan yang dilakukan pada tahap setelah proses produksi dilakukan dengan cara pemantauan produk pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat yang dapat dilakukan dengan uji laboratorium, uji sampling untuk mengetahui tingkat keamanan produk pangan.

Pengawasan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan hanya dapat mengeluarkan izin produksi dalam bentuk penomoran sertifikat pangan industri rumah tangga kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan yang ada. Pengawasan merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Inilah yang disebut dengan pengawasan preventif, dengan mempertinggi kepatuhan pada peraturan hukum.

Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut Three Elements of Legal System, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi dan komponen kultur atau budaya hukum.

Implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi industri rumah tangga belum maksimal dapat dilihat secara teori sistem hukum Lawrence Suloh : *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73*

M. Friedman sangat ditentukan oleh komponen sebagai berikut :

1. Komponen struktur

- a. Penegakan peraturan izin produksi pangan industri rumah tangga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, tidak hanya menunggu pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran izin produksi pangan industri rumah tangga saja, tetapi lebih baik bersifat menjemput bola untuk mengidentifikasi sarana pangan industri rumah tangga dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan pangan dan membangun cara berpikir pentingnya izin produksi pangan industri rumah tangga.
- b. Pengawasan pangan industri rumah tangga pada implementasi pemangku kepentingan selama ini bekerja belum sinergis dan masih terkesan masing-masing bekerja sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya berjalan sendiri. Sistem berkolaborasi dan berkoordinasi antar Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata belum berjalan yang membuat potensi sarana pangan industri rumah tangga kurang kelihatan muncul, padahal ini adalah kerja bersama dan target bersama. Kolaborasi antar dinas akan membuktikan menjadi elemen penting keberhasilan dalam pemberian dan pengawasan izin produksi yang berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- c. Pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan sarana pangan industri rumah tangga belum bisa menjadikan kinerja pengawasan pangan maksimal karena pemerintah daerah belum berorientasi penuh kepada sarana pangan industri rumah tangga. Dari hasil pengawasan post market yang dilakukan banyak dijumpai produk rumah tangga dipasaran yang belum mencantumkan penomoran sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pada kemasan produknya padahal pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi pelaku pangan industri rumah tangga tentang pentingnya izin produksi pangan industri rumah tangga.
- d. Peran dan fungsi puskesmas belum dilibatkan maksimal untuk berkolaborasi dan berkoordinasi kepada masyarakat melalui kader-kader kesehatan sehingga produk pangan industri rumah tangga di lapangan dapat diketahui dan dapat memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

2. Komponen Substansi

- a. Penegakan hukum lemah, proses implementasi izin produksi lebih banyak menerapkan pertimbangan kemanusiaan sehingga dari aspek penegakan hukumnya belum bisa

dilaksanakan secara efektif. Satu sisi peraturan hukum harus ditegakkan, namun di sisi lain pelaku usaha yang sebagian besar adalah masyarakat ekonomi lemah yang menjalankan usahanya sebagai mata pencaharian pokok dan berusaha menghindari permasalahan jangan sampai mematikan usaha hanya karena pelaku usaha tidak mematuhi peraturan izin produksi. Pengawasan dan pembinaan diharapkan dapat mewujudkan kesadaran sendiri untuk melakukan sertifikasi produk pangan industri rumah tangganya untuk kesehatan dan keamanan pangan bersama.

- b. Pengawasan pangan industri rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara selama ini bersifat pembinaan bukan penindakan sehingga sanksi tidak ada. Belum adanya ketentuan pelaksanaan penerapan sanksi administratif secara operasional sehingga sanksi administratif dalam penerapannya belum maksimal, hal ini tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Dinas Kesehatan kedepan sebaiknya berkolaborasi dengan Dinas lain waktu pengawasan bersama memiliki ketentuan pelaksanaan sanksi administratif sehingga pengawasan bersama menjadi efektif.

3. Komponen Kultur atau Budaya Hukum

- a. Pelaku usaha menganggap proses untuk mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga panjang dan rumit, dari mulai pendaftaran dengan semua syarat-syarat sesuai dengan aturan yang berlaku hingga pemeriksaan terhadap sarana dan produk yang dijual serta harus mengikuti proses penyuluhan keamanan pangan terlebih dahulu untuk memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan izin produksi pangan industri rumah tangga serta merasa memerlukan biaya banyak jika berhubungan dengan proses pembuatan izin apapun.
- b. Pelaku usaha kurang memiliki informasi mengenai pentingnya izin produksi pangan industri rumah tangga, hal tersebut mendorong pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan produk pangan industri rumah tangga.
- c. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang produk pangan industri rumah tangga yang baik untuk dikonsumsi serta belum dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.
- d. Pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan dan tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa, kondisi pangan, kemasan yang rusak serta ada tidaknya izin produksi tanpa mengutamakan kesehatan masyarakat.
- e. Budaya iklan dan promosi mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan ikut ikutan sehingga seringkali tidak rasional lagi terhadap keamanan produk.

Melalui ketiga komponen tersebut diharapkan dapat tercapai efektivitas implementasi izin
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73

produksi pangan industri rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara dan dapat lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan pangan industri rumah tangga.

Pentingnya keamanan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan kebutuhan pangan termasuk pangan yang aman untuk dikonsumsi dapat dilihat pada Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kebutuhan dasar adalah pangan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya sangat terkait dengan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia seperti yang tertuang pada Pasal 28C ayat (1). Berkaitan dengan hal itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya agar setiap orang yang mengonsumsi pangan dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya, maka pangan atau bahan pangan tersebut juga harus aman dan sehat sehingga di sinilah keterkaitan keamanan pangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga adalah menerbitkan izin produksi berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam hal ini di bawah tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta pembinaan terhadap usaha produksi pangan industri rumah tangga (pre market) dan sarana penjualan pangan industri rumah tangga (post market) dan telah dilengkapi dengan kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomer 44 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Kolaborasi Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional Kosmetika dan Pangan olahan di Kabupaten Aceh Utara.
2. Pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga belum maksimal, hambatan yang ditemukan masih ada produk pangan industri rumah tangga belum memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga dipasaran, pelaku usaha industri rumah tangga ada yang belum mengetahui produk pangan industri rumah tangga nya wajib memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga serta menerapkan hygiene dan sanitasi dalam

memproduksinya untuk keamanan pangan bagi masyarakat, belum ada nya koordinasi pengawasan antar Dinas yang terkait dengan pangan karena pengawasan pangan di Kabupaten Aceh Utara tidak bisa Dinas Kesehatan melakukannya sendiri dari berbagai sisi pengawasan. Tugas dan fungsi yang dijalankan masih dengan kewenangan masing-masing Dinas yang ada sedangkan sarana pangan industri rumah tangga yang telah diberikan izin produksi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diperlukan pengawasan dalam produksi dan distribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap hambatan yang ada, dilakukan Pertemuan Koordinasi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga*, BPOM, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Bogdan dan Taylor, *Prosedur Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Dinas Kesehatan, *Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026*, Dinas Kesehatan, 2022
- Enny Nurbaningsih dalam perkuliahan *Hubungan Pusat dan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2015
- Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Suloh : *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 46-73

- Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Mukhlis, *Otonomi Daerah dan Mulim di Aceh*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2017.
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara press, Malang, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindi Persada, Jakarta, 1985.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Jurnal dan Artikel

- Ahmad Zazili, *Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum Vol.28 No.1 Universitas Lampung, 2019.
- Assrih Fauziah, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (Home Industry) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen*, Artikel Repository Universitas Jember.
- Bambang Hermanu, *Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam mewujudkan Keamanan Pangan yang Optimal di Kota Semarang*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.11 No.2 April 2014.
- D. Franklyn Purba, Lilis Nuraida dan Sutrisno Koswari, *Efektifitas Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Standarisasi.
- Edy Nurcahyo, *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 3 : 402-407, 2018.
- Fatma Nur Adiati dan Septa Indra Puspikawati, *Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Banyuwangi*, Jurnal JPH Recode Vol.2 No.1, 2018.
- Lukman AS dan Kusnandar AF, *Keamanan Pangan untuk Semua*, Jurnal Mutu Pangan.
- Natasha Salshabila, *Implementasi Pengurusan Surat Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan*, Jurnal Academia.

Ni Made Sellia dan Ida Bagus Putra Atmadja, *Kajian tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan*, Karya Ilmiah Jurnal Hukum Udayana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rahmawati Dewi Suroto, *Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan dan Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan di Wilayah Kota Semarang*, 2020.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan*, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018.

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga*, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018.